

**PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG
KELURAHAN PURWOREJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022**

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
BAB II	4
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	4
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	4
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	Error! Bookmark not defined.
BAB III	Error! Bookmark not defined.
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	Error! Bookmark not defined.
Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD	Error! Bookmark not defined.
Pendapatan - LRA	5
Belanja	7
Pendapatan - LO	Error! Bookmark not defined.
Beban	Error! Bookmark not defined.
Aset	Error! Bookmark not defined.
Kewajiban	Error! Bookmark not defined.
Ekuitas Dana	Error! Bookmark not defined.
Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	Error! Bookmark not defined.
BAB V	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Kelurahan Purworejo sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

- Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 , secara sistematis terdiri dari:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
BAB III	: PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
BAB IV	: PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
BAB V	: PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Realisasi pencapaian target kinerja penyerapan anggaran belanja Kelurahan Purworejo Tahun Anggaran 2022 yang tercantum

dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebesar Rp 863.653.055,00 (Delapan ratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima puluh lima rupiah) atau tercapai 93,46% dari target sebesar Rp 924.073.735,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah). Anggaran pos belanja ini terdiri dari belanja-belanja sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.175.000,- (dua juta seratus tujuh puluh lima rupiah)
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar 921.898.735,00 (sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah)

Secara umum beberapa hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target Realisasi Kinerja Keuangan Belanja Kelurahan Purworejo Kecamatan Temanggung TA. 2022 yang tidak optimal antara lain :

1. Terdapat efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan;
2. Realisasi belanja menyesuaikan dengan kebutuhan pada beberapa kegiatan;

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan - LRA

3.1.2. Pendapatan - LRA

Untuk tahun 2022 APBD pada Kelurahan Purworejo penetapan target pendapatan yaitu 0 rupiah

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Selisih
4	PENDAPATAN DAERAH	0	0	0
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0	0	0
4102	Retribusi Daerah	0	0	0
410201	Retribusi Jasa Umum	0	0	0
	Jumlah Pendapatan	0	0	0

3.1.1. Belanja

Realisasi APBD Tahun 2022 pada Kelurahan Purworejo sesuai dengan Penjabaran APBD dan APBD Perubahan Tahun 2022 untuk OPD Kelurahan Purworejo, Kecamatan Temanggung. Belanja dijabarkan dalam bentuk belanja operasi, secara lengkap sebagaimana Tabel di bawah ini.

**REALISASI ANGGARAN (OBJEK)
KELURAHAN PURWOREJO, KECAMATAN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Selisih
5	BELANJA DAERAH	924.073.735	863.653.055	-60.420.680
51	BELANJA OPERASI	924.073.735	863.653.055	-60.420.680
5101	Belanja Pegawai	2.175.000	1.850.000	- 325.000
5102	Belanja Barang dan Jasa	921.898.735	861.803.055	60.095.680

		924.073.735	863.653.055 863.653.055	-60.420.680,-
--	--	-------------	----------------------------	---------------

Jumlah Realisasi Belanja Daerah TA 2022 sebesar Rp. 863.653.055,00 atau tercapai 93.46% dari target sebesar Rp 924.073.735,00

Belanja Operasi

Belanja operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja barang/ jasa. Berikut realisasinya:

- Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp. 1.850.000,00 atau 85 % dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 2.175.000,-.
- Belanja Barang/ Jasa terealisasi sebesar Rp.861.803.055,00 atau 93,48% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 921.898.735,00.

Belanja operasi tidak terserap 100% karena ada sisa anggaran yang tidak dapat dibelanjakan.

1. Belanja Modal

Tidak ada anggaran belanja modal di tahun 2022.

3.1.3 Pendapatan - LO

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
7	PENDAPATAN DAERAH-LO	0
71	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0
7102	Retribusi Daerah-LO	0
710202	Retribusi Jasa Usaha-LO	0
	Jumlah Pendapatan	0

Pendapatan-LO Kelurahan Purworejo pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 0,00.

3.1.4 Beban

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
8	BEBAN DAERAH	892.994.298,88
81	BEBAN OPERASI	892.994.298,88
8101	Beban Pegawai	1.850.000,00
8102	Beban Barang dan Jasa	861.547.384,00

8108	Beban Penyusutan dan Amortisasi	861.547.384,00
	Jumlah Beban	892.994.298,88

Beban daerah tahun 2022 adalah sebesar Rp.892.994.298,88 yang terdiri dari beban operasi. Beban operasi terdiri dari beban pegawai sebesar Rp.1.850.000,00, beban barang dan jasa sebesar Rp.861.547.384,00 beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp. 861.547.384,00

3.1.5 Aset

- a. Aset lancar
- Kas dan setara kas

Kas dan setara kas	2022	2021
	Rp.	Rp.
Kas di bendahara pengeluaran	0,00	0,00
Jumlah kas dan Setara Kas	0,00	0,00

Saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar 0,-.

- Persediaan

Persediaan	2022	2021
	Rp.	Rp.
ATK	18.000	77.000
Kertas	50.000	336.000
Jumlah persediaan	68.000	413.000

Saldo persediaan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp413.000 dan Rp68.000

b. Aset Tetap

Kode Rekening	Nama Rekening	Awal	Akhir
13	ASET TETAP	2.816.140.944,48	2.785.692.779,60
1301	Tanah	2.488.961.160,00	2.488.961.160,00
1302	Peralatan dan Mesin	286.012.000,00	276.662.000,00
1303	Gedung dan Bangunan	391.393.218,00	391.393.218,00
1305	Aset Tetap Lainnya	4.176.500,00	4.176.500,00
1307	Akumulasi Penyusutan	(354.401.933,52)	(375.500.098,40)

Saldo aset tetap per 31 Desember 2022 adalah Rp. 2.786.105.779,60. Terdapat mutasi keluar aset peralatan dan mesin sebesar Rp9.350.000 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp8.498.750 karena reklas ke barang ekstrakomtabel. Pada akumulasi penyusutan, terdapat penambahan sebesar Rp29.596.914,88 yaitu beban penyusutan tahun 2022.

1. Kewajiban jangka pendek

Kewajiban Jangka Pendek	2022	2021
	Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)	0,00
Utang belanja	5.956.623,00	6.045.952,00
Jumlah kewajiban jangka pendek	5.956.623,00	6.045.952,00

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2022 dari utang Belanja barang dan Jasa Sebesar Rp6.045.952,00 dengan rinciannya sebagai berikut :

Utang Honorarium Non PNS : Rp. 5.300.000,00
 Utang Air : Rp. 45.200,00
 Utang Listrik : Rp. 279.671,00
 Utang Internet : Rp. 421.081,00

2. Kewajiban jangka panjang

Kewajiban jangka panjang	2022	2021
	Rp.	Rp.
Utang dalam negeri	0,-	0,-
Utang jangka panjang lainnya	0,-	0,-
Jumlah kewajiban jangka panjang	0,-	0,-

Baik di tahun 2021 maupun tahun 2022 tidak ada kewajiban jangka panjang.

3.1.1. Ekuitas Dana

Saldo per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah
1	Ekuitas Awal	2.810.252.321,48
2	Surplus / (Defisit) LO	-892.994.298,88
3	Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi	221.429.430,00
4	Ekuitas untuk dkonsolidasikan	641.372.375,00
5	Ekuitas Akhir	2.780.059.827,60

3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD.

Data berikut menyajikan tentang perbandingan antara LRA dan LO pos jasa kantor pada tahun 2022

LRA		LO		Selisih
Belanja jasa Tenaga Administrasi	68.735.000,00	Beban Jasa Tenaga Administrasi	70.735.000,00	2.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.000.000,00	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	19.500.000,00	1.500.000,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	16.200.000,00	Beban Jasa Tenaga Keamanan	18.000.000,00	1.800.000,00
Belanja Tagihan Internet	5.004.640,00	Beban Tagihan Internet	5.044.811,00	40.171,00
Belanja Tagihan Air	274.000,00	Beban Tagihan Air	300.500,00	26.500,00
Belanja Tagihan Listrik	3.109.261,00	Beban Tagihan listrik	3.131.919,00	22.658,00

Pada pos Jasa Tenaga Administrasi, jasa tenaga kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan tidak ada selisih antara LRA dan LO . Hal tersebut karena jumlah utang awal dan utang akhir pos tersebut sama, masing-masing sebesar sebesar Rp2.000.000,00, Rp1.500.000,00, dan Rp1.800.000,00. Pada pos Tagihan Air ada Selisih tersebut juga terdapat pada pos Tagihan Air sebesar Rp. 26.500,00 karena adanya perbedaan antara utang awal dan utang akhir yaitu sebesar Rp 18.700,00 dan Rp. 45.200,00. Selisih pada Tagihan Listrik sebesar Rp. 22.658,00 karena adanya perbedaan antara utang awal dan utang akhir yaitu sebesar Rp 257.013,00 dan Rp. 279.671,00. Selisih pada Tagihan Internet sebesar Rp. 40.171,00 karena adanya perbedaan antara utang awal dan utang akhir yaitu sebesar Rp. 380.910 ,00 dan Rp. 421.081,00.

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Kelurahan Purworejo merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kecamatan Temanggung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung pasal 4, dalam wilayah kecamatan Temanggung dibentuk kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan.

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 tahun 2021 tentang Tugas dan fungsi kecamatan di kabupaten temanggung. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan dalam wilayah kerja Kecamatan. Lurah adalah Lurah di wilayah Kecamatan se-Kabupaten Temanggung. Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi:

1. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pelayanan masyarakat;
4. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum di lingkungan kelurahan;
5. pelaksanaan dan pengelolaan dana alokasi kelurahan; dan
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

BAB V PENUTUP

Dari penjelasan masing-masing pos keuangan Tahun Anggaran 2022 dapat disimpulkan bahwa anggaran yang disediakan APBD Tahun Anggaran 2022 pada Kelurahan Purworejo terserap 93,46 %. Sisa anggaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 60.420.680,00.

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sangat memerlukan prinsip –prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat. prinsip-prinsip dimaksud meliputi : Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi, Kesetaraan, Daya Tanggap, Wawasan kedepan, Akuntabilitas, Pengawasan, Efisiensi, Efektifitas dan Profesionalisme.

Kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama Tahun 2022 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas. Namun demikian perlu disadari bersama bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan aparatur pemerintahan dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

Temanggung, 2 Januari 2023
LURAH PURWOREJO

SAMSIYAH,S.Sos.
NIP. 19691011 199003 2 005

